



INTEGRASI NIK MENJADI NPWP DENGAN SISTEM *SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)* GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

Amalia Ayuningtyas

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

amaliaayuningtyas@mhs.uingusdur.ac.id

Imahda Khoiri Furqon

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

Abstract. *Efforts to increase taxes themselves also face many obstacles, where the level of tax compliance is still low so that taxpayers try to pay less tax than they should and there are still many taxpayers who do not declare and pay taxes. Therefore, the government has implemented regulations on the integration of NIK into NPWP with a Single Identity Number (SIN) system in order to increase taxpayer compliance which has been regulated in Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022 concerning Tax Identification Numbers. For individual taxpayers, it is mandatory corporate taxes, and government agency taxpayers. This research uses qualitative methods, using literature studies. This research also uses secondary data, namely data taken from the Ministry of Finance website regarding tax revenues from January to August from 2019 to 2022. The policy of integrating NIK data into NPWP, is called the Single Identity Number (SIN) system. With this policy, taxpayers do not need to have different identity numbers for different purposes, making it easier for taxpayers so that in the future they can increase taxpayer compliance.*

Keywords: *NIK, NPWP, Single Identity Number, Taxpayer Compliance*

Abstrak. Upaya peningkatan pajak sendiri juga banyak menghadapi kendala, dimana tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dan masih banyak wajib pajak yang tidak menyatakan dan membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem *Single Identity Number (SIN)* guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi literatur. Didalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari *website* Kementerian Keuangan tentang penerimaan pajak bulan januari hingga agustus dari tahun 2019 hingga 2022. Kebijakan satu data integrasi NIK menjadi NPWP, dinamakan sistem *Single Identity Number (SIN)*. Dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan berbeda sehingga memudahkan bagi wajib pajak sehingga nantinya bisa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *NIK, NPWP, Single Identity Number, Kepatuhan Wajib Pajak*

Received September 20, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted Desember , 2023

*Corresponding author, e-mail address

LATAR BELAKANG

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah kontribusi wajib kepada orang atau masyarakat, baik dalam bentuk uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa menurut berbagai standar hukum yang berlaku untuk menutupi biaya yang diharapkan dalam memproduksi barang dan jasa guna kesejahteraan masyarakat (Sihombing, 2020). Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan sesuai undang-undang agar wajib pajak lebih memahami ketentuan undang-undang perpajakan (Rustiyaningsih, 2011).

Pada tahun lalu tepatnya tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi orang pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Artinya, mulai 14 Juli 2022, wajib pajak sudah bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NIK yang dapat digunakan adalah NIK yang masih berlaku. Atau sahnya pendaftaran NPWP atau NIK yang diverifikasi atau dimutakhirkan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Validasi atau pemutakhiran data dengan NIK dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak melalui jalur yang ditentukan oleh Departemen Jenderal Pajak (DJP), termasuk melalui situs atau *website* (Theodora, 2023).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan langkah ini menyusul proses integrasi data yang tengah dilakukan pemerintah antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tercatat hingga saat ini Kemenkeu sedang melakukan integrasi 19 juta data, dari target sekitar 42 juta NIK. Aturan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah (Binbangkum, 2023).

Dengan adanya peraturan ini, para wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan berbeda sehingga memudahkan bagi wajib pajak. Selain itu juga, memudahkan pemerintah dalam melayani keperluan masyarakat dikarenakan adanya satu identitas. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri, manfaatnya tentu banyak. Misalnya, kebijakan ini akan memudahkan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Jadi, dengan adanya kebijakan unik integrasi data NIK ke dalam NPWP, maka seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan NIK akan dicatat oleh pemerintah, yang pada akhirnya akan sulit untuk menghindari kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengikuti (Panjaitan, 2022).

Kebijakan satu data integrasi NIK menjadi NPWP, dinamakan sistem *Single Identity Number* (SIN). Sistem *Single Identity Number* (SIN) merupakan sistem yang berisi nomor identifikasi pribadi tetapi juga informasi lain terkait data keluarga, kepemilikan properti, data kepolisian, transaksi perbankan, pajak, dan lainnya (Andry, 2020). Sistem *Single Identity Number* (SIN) ini, diharapkan mampu mengurangi identitas yang beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penting untuk diingat untuk mengurangi biaya-biaya terkait perpajakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang mungkin


timbul selama pemrosesan (Suandy, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tobing, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardin, 2022) juga menunjukkan bahwa penggunaan NIK menjadi NPWP akan meningkatkan jumlah wajib pajak sebesar 1,3 juta sampai dengan 12,74 juta Wajib Pajak pada tahun pertama hingga tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis tertarik untuk mengetahui apakah integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem *Single Identity Number* (SIN) yang sedang dilakukan oleh Kemenkeu, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian NIK

NIK adalah nomor induk kependudukan yang unik atau khusus dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK tersebut diterbitkan oleh instansi pelaksana dan bersifat permanen, tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah alamatnya (Finaka, 2023).



Sumber: www.google.com/contohnik

Gambar 1. Nomor Identitas Penduduk

NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi tempat tinggal pada saat mendaftar, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Formula khusus bagi perempuan, jika perempuan maka tanggal lahirnya dijumlahkan dengan angka 40, lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis yang dimulai dari angka 0001 (Hartantri, 2022).

B. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan Nomor yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Terkait dokumen perpajakan, wajib pajak harus mencantumkan NPWP. NPWP mempunyai dua fungsi penting yaitu: 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak; 2) untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. Kode NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan keterangan kode perpajakan dan 6

digit terakhir merupakan keterangan kode administrasi. Kode NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan keterangan kode perpajakan dan 6 digit terakhir merupakan keterangan kode administrasi (Hipajak, 2023).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWF XX.YYY.YYY-Z.XXX.YYY

Nama 1 2 3 4 5

NIK : XXXXX.XXXXXXXX

Alamat : Jl. No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.

KPP : Pratama ABC

Sumber: www.google.com/contohnpwp

Gambar 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penjelasan kode NPWP berikut ini: 1) Dua angka pertama (XX) merupakan keterangan identitas Wajib Pajak; 2) Enam digit berikutnya (YYY.YYY) menunjukkan nomor pendaftaran KPP atau nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP; 3) Kemudian angka (Z) berfungsi sebagai kode keamanan untuk mencegah gangguan NPWP; 4) Tiga angka berikutnya (XXX) merupakan kode KPP yang terdaftar; 5) Tiga angka terakhir (YYY) sesuai dengan status Wajib Pajak (tunggal, pusat atau cabang) (Hipajak, 2023).

C. Pengertian *Single Identity Number* (SIN)

Sistem *Single Identity Number* adalah Identitas pribadi berisi berbagai informasi seperti data pribadi, data keuangan, informasi kepemilikan aset, dan lainnya (Andry, 2020). Sistem ini mulai terbuat kerangkanya sejak tahun 1935 dengan ditandatanganinya Undang-Undang jaminan sosial Amerika Serikat oleh Presiden Roosevelt. Undang-undang ini mempunyai banyak dampak terhadap kehidupan modern di Amerika Serikat, namun dapat dikatakan bahwa angka Jaminan Sosial mempunyai dampak terbesar dalam kehidupan sehari-hari. (Tobing, 2022).

Lebih lanjut, *Single Identity Number* (SIN) bisa juga digunakan diberbagai instansi, yang dirancang bisa menggantikan semua nomor identitas yang ada. Karakteristik SIN diantaranya: unik, tidak terjadi identitas ganda atau lebih; standar, struktur identitas nasional standar yang sama; lengkap, data yang akan dijadikan identitas yaitu data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (bersifat nasional); permanen, tidak dapat dirubah dan sifatnya abadi; terintegrasi. Apabila *Single Identity Number* (SIN) dikaitkan dengan bidang perpajakan, akan lebih mudah wajib pajak dipantau (Siregar, 2017).

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam (Saefurahman, 2017) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara penuh dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Nasucha dalam (Saefurahman, 2017) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dilihat dari: 1) Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri; 2) Kepatuhan menyetorkan kembali sura pemberitahuan; 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur yang dimaksud menggunakan peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah yang berkaitan dengan integrasi NIK menjadi NPWP. Serta mengetahui bagaimana Integrasi NIK menjadi NPWP dengan *Sistem Single Identity Number* (SIN) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Didalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari *website* Kementerian Keuangan tentang penerimaan pajak bulan januari hingga agustus dari tahun 2019 hingga 2022. Serta didukung dengan data lainnya yang diambil dari *website*, buku-buku, jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi NIK menjadi NPWP dengan Sistem *Single Identity Number* (SIN)

Dalam undang-undang no. Pada tanggal 7 Januari 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (HPP), Pasal 2 ayat (1a), pemerintah menetapkan NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia harus menggunakan NIK. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (10), Pemerintah mengatur bahwa dalam rangka pengintegrasian NIK ke dalam NPWP, Menteri yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan nasional wajib menyediakan data kependudukan dan informasi masukan kepada pemerintah. Menteri Keuangan untuk mengintegrasikannya ke dalam database perpajakan. Selanjutnya melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah mengatur secara teknis penggunaan NIK sebagai NPWP. Mulai tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menggunakan NIK sebagai NPWP (Ardin, 2022).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setelah Presiden Joko Widodo menandatangani RUU Harmonisasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021. Integrasi NIK pada NPWP ke dalam sistem *Single Identity Number* (SIN) memudahkan sinkronisasi, verifikasi dan autentikasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak serta digunakan juga untuk melengkapi data database dari master file Wajib Pajak. (RI, 2022)

Sistem Single Identity Number (SIN) sendiri adalah Identitas pribadi berisi berbagai informasi seperti data pribadi, data keuangan, informasi kepemilikan aset, dll. (Andry, 2020). Implementasi Sistem *Single Identity Number* (SIN) diyakini oleh masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membantu proses pemungutan pajak dan memantau kepatuhan para wajib pajak ketika nantinya akan membayar pajak. Keuntungan penggunaan sistem Sistem *Single Identity Number* (SIN) yaitu dapat menjaga efektivitas dan kemudahan pelayanan pajak sehingga nantinya bisa meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak.


Integrasi NIK menjadi NPWP Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti dilansir kontan.co.id, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terus dilakukan. Data yang tercatat hingga 15 November 2022 terdapat 52,9 juta NIK, lebih besar dari 75% NIK yang disahkan menjadi NPWP. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Neilmaldrin Noor dalam kapasitasnya selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Departemen Umum Pajak pada Media Meeting tahun 2022 (Siswanto, 2022).

Tujuan dari integrasi NIK ke dalam NPWP adalah untuk meningkatkan layanan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan dengan menggunakan sistem *Single Identity Number* (SIN). Sehingga kedepannya wajib pajak tidak perlu lagi memiliki atau mengingat dua nomor identitas sekaligus karena penggunaan NIK sudah menjadi hal yang lumrah dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat atau wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, terdapat tiga format baru NPWP yang digunakan. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk nantinya menggunakan NIK. Kedua, bagi Wajib Pajak Badan Luar Negeri, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Pemerintah, menggunakan NPWP dalam format 16 digit. Ketiga, wajib pajak cabang akan mendapat Nomor Induk Lokasi Usaha (Aceh, 2022).


Perkembangan Penerimaan Pajak (Januari-Agustus)



Gambar 3. Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)



Gambar 4. Pertumbuhan Pajak (tahun ke tahun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 5. Pertumbuhan Pajak Per Bulan (tahun ke tahun)

Kepatuhan wajib pajak sendiri dilihat dari daftar realisasi perkembangan penerimaan pajak tahun 2021 sampai tahun 2022, bulan Januari hingga Agustus mengalami peningkatan sebesar 430,5 triliun rupiah. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang

signifikan sebesar 48,6%. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP dapat mendongkrak penerimaan pajak. Proses pepadanan data tersebut juga dapat mempermudah identifikasi wajib pajak serta pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan integrasi NIK menjadi NPWP, akan sulit menghindari kewajiban membayar pajak oleh para wajib pajak sehingga dapat berdampak kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan.

Upaya peningkatan pajak sendiri juga banyak menghadapi kendala, dimana tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dan masih banyak wajib pajak yang tidak menyatakan dan membayar pajak (Pricillia V.E Kawengian, 2017). Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem *Single Identity Number* (SIN) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi orang pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Sejak tanggal 14 Juli 2022 penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dapat dilakukan oleh wajib pajak. NIK yang dapat digunakan adalah NIK yang masih berlaku. Dengan kebijakan integrasi data NIK yang unik ke dalam NPWP, maka seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan NIK akan dicatat oleh pemerintah sehingga sulit untuk menghindari kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan integrasi data NIK ke dalam NPWP disebut dengan sistem *Single Identity Number* (SIN). Sistem nomor identifikasi unik (SIN) ini diharapkan dapat mengurangi keberagaman identitas sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak sendiri dilihat dari daftar realisasi perkembangan penerimaan pajak tahun 2021 sampai tahun 2022, bulan Januari hingga Agustus mengalami peningkatan sebesar 430,5 triliun rupiah. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 48,6%. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP dapat mendongkrak penerimaan pajak. Proses pepadanan data tersebut juga dapat mempermudah identifikasi wajib pajak serta pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan integrasi NIK menjadi NPWP, akan sulit menghindari kewajiban membayar pajak oleh para wajib pajak sehingga dapat berdampak kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem *Single Identity Number* (SIN) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

Aceh, K. D. (2022). <https://www.djkn.kemekeu.go.id>. Diambil kembali dari djkn.kemenkeu: <https://www.djkn.kemekeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-DJKN>

- Andry. (2020). *Artikel Pajakku*. Diambil kembali dari www.pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number-Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio>
- Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris. *Pajak dan Keuangan Negara*, 333-342.
- Binbangkum, D. (2023). <https://jdih.bpk.go.id/>. Diambil kembali dari [jdih.bpk.go.id: https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=051c651a-2520-4a89-8196-9a4552bba604](https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=051c651a-2520-4a89-8196-9a4552bba604)
- Finaka, A. W. (2023). <https://indonesiabaik.id>. Diambil kembali dari [indonesiabaik.id: https://indonesiabaik.id/infografis/kenapa-nomor-kk-bisa-berubah-tetapi-nik-tidak](https://indonesiabaik.id/infografis/kenapa-nomor-kk-bisa-berubah-tetapi-nik-tidak)
- Hartantri, F. R. (2022). <https://condongcatursid.slemankab.go.id>. Diambil kembali dari [condongcatursid.slemankab.go.id: https://condongcatursid.slemankab.go.id/first/artikel/293-ARTI-ANGKA-NIK-PADA-KTP](https://condongcatursid.slemankab.go.id/first/artikel/293-ARTI-ANGKA-NIK-PADA-KTP)
- Hipajak. (2023). <https://www.hipajak.id>. Diambil kembali dari [www.hipajak.id: https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp](https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp)
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Panjaitan, M. R. (2022). NIK MENJADI NPWP. APA YANG BARU? *Riset Ekonomi*, 259-264.
- Pricillia V.E Kawengian, H. S. (2017). PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, KONTROL KEPERILAKUAN YANG DIPERSEPSIKAN DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN PAAL DUA MANADO. *Riset Akuntansi*, 480-494.
- RI, K. (2022). <https://www.kemenkeu.go.id>. Diambil kembali dari [Kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/DJP-Resmi-Gunakan-NIK-sebagai-NPWP](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/DJP-Resmi-Gunakan-NIK-sebagai-NPWP)
- Rustiyarningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, ISSN 0854-1981.
- Saefurahman, M. &. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Akuntansi dan Manajemen*, 134-166.
- Sihombing, S. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Akuntansi*, 80-85.
- Siswanto, D. (2022). [amp.kontan.co.id](https://www.kontan.co.id). Diambil kembali dari [Kontan.co.id: https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/integrasi-nik-sebagai-npwp-jurus-jitu-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak](https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/integrasi-nik-sebagai-npwp-jurus-jitu-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak)
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Theodora, A. (2023). *Kompas.id*. Diambil kembali dari [www.kompas.id: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/22/penerimaan-negara-masih-terjaga-di-awal-tahun](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/22/penerimaan-negara-masih-terjaga-di-awal-tahun)
- Tobing, E. G. (2022). Modernisasi Administrasi: NIK Menjadi NPWP. *Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 183-193.